BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 1253/KPTS/BKPSDM-I/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN TENAGA TEKNIS

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

.Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2030 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :

Nama	:	Jimi Setiawan, S.H.
Nomor Induk PPPK	:	200004292025211005
Tempat / Tanggal Lahir	:	Penukal Abab Lematang Ilir / 29 April 2000
Jenis Kelamin	:	Pria
Pendidikan	:	S-1 Hukum Tahun 2022
Jabatan	:	Arsiparis Ahli Pertama
Golongan	:	IX
Gaji	:	Rp. 3.203.600,-
Unit Kerja	:	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah - Sekretariat Badan Penelitian Danpengembangan Daerah - Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan pehitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada tanggal : 09 Mei 2025
Bupati Penukal Abab Lematang Ilir,

Asgianto

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
3. Kepala Kantor Cabang Lubuklinggau PT. TASPEN (Persero).